



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Mj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 760xxxx, tempat dan tanggal lahir Simbang, 14 Juli 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Majene;  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 720xxxx, tempat dan tanggal lahir Simbang, 01 November 1983, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxx, Kabupaten Majene;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Mj, tanggal 18 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1437 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 03 Oktober 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx, Kabupaten Toli-Toli selama 2 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, lahir di Majene pada tanggal 07 Juli 2017, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan Agama Majene pada tanggal 06 Juni 2024, dengan perkara nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Mj, Namun dicabut

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan September tahun 2018, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat terlibat masalah hingga ditahan di penjara di Kabupaten Toli-toli selama 6 bulan lamanya;
6. Bahwa selama Tergugat ditahan, Penggugat tinggal di rumah orang Penggugat di Dusun Simbang, Desa Simbang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, yang mana sebelumnya Penggugat sudah meminta izin kepada Tergugat dan Tergugat memberikan izin kepada Penggugat.
7. Bahwa setelah Tergugat bebas dari tahanan pada bulan April 2019, Penggugat ingin kembali ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Batutu, Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli, namun orang tua Tergugat melarang Penggugat untuk menemui Tergugat dengan alasan Tergugat masih trauma.
8. Bahwa selama Tergugat bebas dari tahanan, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada penggugat dan anaknya kecuali di hari menjelang lebaran, Tergugat mengirimkan uang hanya kepada anaknya saja, yang mana pemberian tersebut tidak langsung lewat Penggugat tetapi lewat ipar Penggugat.
9. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun;
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali;
11. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat termasuk golongan keluarga ekonomi rendah berdasarkan surat keterangan tidak mampu nomor 453/20/DSN\_S/VI/2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene Tahun Anggaran;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Mj. Tanggal 19 Juli 2014 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Majene, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Majene, Nomor 184/SEK.PA.W33-A2/HK2.6/VII/2024 tanggal 18 Juli 2014, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Majene;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan terhadap upaya penasehatan tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, Hakim telah berusaha

Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan suami istri yang bersangkutan, dan Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya sifat Tergugat yang tidak mempedulikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dari segi perhatian dan nafkah, akan tetapi pada penasehatan Hakim pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Majene, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Majene;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Mj, tanggal 18 Juli 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Majene;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah, oleh Samsidar, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi Dra. Nurhidayah,

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim Tunggal,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Dra. Nurhidayah, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Rp 00.000,00

2. Proses Rp 00.000,00

3. Panggilan Rp 00.000,00

4. Meterai Rp 10.000,00

**Jumlah Rp 10.000,00**

(sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 131/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)